



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
DAN TATA KELOLA SERTA DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR
DAN KEWIRAUSAHAAN**

NOMOR: KS- 057 / UM / X / 2020


NOMOR: UNWAR/PD-15/2020

Pada hari ini, Sabtu tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Anwar Sanusi, SE., M.Si** : Rektor Universitas Merdeka Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Merdeka Malang, berkedudukan di Jalan Terusan Raya Dieng Nomor 62-64 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.Sp.ParK.** : Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola serta Dukungan Program Merdeka Belajar dan Kewirausahaan sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:



Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Merdeka Malang dan Universitas Warmadewa Denpasar.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan kualitas SDM, (5) tata kelola, (6) program merdeka belajar (7) kewirausahaan, dan (8) bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing universitas, baik Universitas Merdeka Malang maupun Universitas Warmadewa Denpasar.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.



Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Merdeka Malang dan Universitas Warmadewa Denpasar. Untuk itu, segala ketidak sesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Merdeka Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Warmadewa Denpasar.

PIHAK PERTAMA
Universitas Merdeka Malang

PIHAK KEDUA
Universitas Warmadewa Denpasar



Prof. Dr. Anwar Sanusi, SE., M.Si
Rektor



Prof. dr. Dewa Putu Widjana DAP&E.Sp.ParK.
Rektor

